

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis tuangkan dalam pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem tilang ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polresta Padang sudah berjalan cukup efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pungutan liar yang terjadi saat proses tilang manual, hal ini karena sistem tilang ETLE membuat petugas kepolisian dan pelanggar tidak bertemu secara langsung sehingga hilanglah fenomena pungutan liar tersebut. Adanya sistem tilang ETLE dapat membantu optimalnya kinerja Polresta Padang dalam melakukan penangan pelanggaran lalu lintas serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelanggar dikarenakan adanya bukti photo konkret yang direkam melalui kamera CCTV ETLE. Namun jika dilihat dalam hal kedisiplinan masyarakat saat berkendara belum efektif, ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan telah diberlakukannya sistem tilang ETLE serta adanya budaya masyarakat yang hanya patuh ketika ada polisi yang bertugas dijalan raya. Hal ini bisa kita lihat dari data yang telah penulis dapatkan bahwa masih maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas dikota Padang yang terekam oleh kamera CCTV ETLE.

2. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tilang ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polresta Padang serta upaya dalam

mengatasinya adalah berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait telah diberlakukannya sistem tilang ETLE dikota Padang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu digencarkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kota Padang. Lalu kendala selanjutnya adalah minimnya sarana dan prasana perangkat komputer dan CCTV ETLE. Dalam mengatasi hal ini perlu dilakukan penambahan jumlah perangkat agar lebih optimal. Kemudian kendala dikarenakan adanya budaya negatif masyarakat seperti tidak melakukan balik nama kendaraan, modifikasi kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan untuk hal ini dilakukan upaya pencegahan seperti dilakukannya razia zebra 1 kali 1 bulan. Setelah itu adanya kendala dikarenakan minimnya petugas yang memahami sistem komputer sehingga untuk mengatasi hal ini perlu dilakukannya pembinaan dan pelatihan terkait cara mengoperasikan perangkat komputer kepada petugas Satlantas. Serta kendala terakhir adalah faktor eksternal seperti mati lampu, gangguan sistem dan jaringan untuk ini perlu dilakukan upaya pencegahan dengan adanya pemeriksaan kinerja sistem perangkat ETLE secara berkala.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran agar dalam pelaksanaan penerapan *elctronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polresta Padang ini lebih baik lagi, yaitu berupa :

1. Agar masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat kota Padang lebih meningkatkan rasa kesadaran dan rasa kepedulian terhadap keamanan, ketertiban serta keselamatan dijalan raya dengan mematuhi aturan-aturan lalu

lintas yang berlaku, serta masyarakat harus hati-hati dalam meminjamkan kendaraanya kepada orang lain. Karena penulis berpendapat bahwa kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan adalah pemegang kunci utama keberhasilan tertib berlalu lintas. Tanpa adanya kesadaran masyarakat bersama maka tujuan tersebut tidak akan mudah tercapai.

2. Agar Kepolisian Resor Kota Padang melakukan kerja sama dengan pemerintah kota padang dan penggiat sosial media (*influencer*) untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh supaya informasi-informasi terkait penerapan ETLE di kota Padang ini bisa diketahui dan diterima oleh masyarakat umum.
3. Agar Kepolisian Resor Kota Padang menambah jumlah sarana dan prasarana serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Satlantas supaya mahir dalam mengoperasikan perangkat komputer demi meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalnya penerapan ETLE di kota Padang.

